

## ABSTRAK

### **Rifqi Irsyadi (1143010094): Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) Di Pengadilan Agama Ngamprah Saat *Covid-19* Hubungannya Dengan Asas Kemanfaatan Hukum.**

Peradilan secara elektronik (*e-court*) elektronik merupakan satu paket regulasi dan aplikasi yang pengembangan dan penerapannya dilakukan secara terencana dan sistematis agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien, terutama pada masa pandemi covid-19. Namun pada kenyatannya *e-court* belum dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat terutama pada saat pandemi covid-19, berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 diketahui bahwa 83,81% diajukan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat), sedangkan dari Pengguna lainnya sejumlah 16,19%.

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19* hubungannya dengan Asas Kemanfaatan Hukum. Untuk mengetahui faktor penunjang Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19*. Untuk mengetahui faktor penghambat Peradilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini berkerangka fikir yaitu Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan yaitu kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data diperoleh dengan studi pustaka dan wawancara di analisis menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian pada penelitian ini yaitu: pertama, Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi *Covid-19* belum dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara umum, pada tahun 2020 hanya 694 perkara atau 15% pendaftar menggunakan *e-court* dari jumlah perkara 3.946, yang didominasi oleh pengguna terdaftar yaitu advokat. Kedua faktor penunjang pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Ngamprah saat *Covid-19* di antaranya petugas pos bantuan hukum melayani secara daring, petugas *e-court* yang selalu siap, terdapat PTSP online Pengadilan Agama Ngamprah, tersedia gugatan mandiri. Ketiga, Faktor penghambat pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Ngamprah pada masa pandemi covid-19 yaitu Pertama : belum terdapat prosedur tetap, dan model infrastruktur dalam e-litigasi, selain itu masih memerlukan persetujuan pihak lawan serta harus dihadiri oleh kedua belah pihak, Kedua: Penegak hukum, dimana petugas belum sepenuhnya mengerti dan kurangnya SDM dalam bidang IT, Ketiga, sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Ngamprah sudah cukup, namun kondisi geografis wilayah KBB mempengaruhi terhadap kestabilan jaringan, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi, dan terdapat kekhawatiran akan menyulitkan diri sendiri jika menggunakan *e-court* dan *e-litigasi*, faktor budaya, masyarakat lebih senang dan tenang menggunakan cara manual meskipun pada saat pandemi *covid-19*.